



## **WALIKOTA SURABAYA**

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 188.45/338/ 436.1.2/2011

TENTANG

### **PEMUDA PELOPOR KOTA SURABAYA TAHUN 2011**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan motivasi terhadap kepeloporan pemuda, Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada Pemuda Pelopor Tahun 2011 melalui pemilihan pemuda pelopor dari Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan penilaian pemuda pelopor Kota Surabaya dan telah menetapkan calon pemuda pelopor Kota Surabaya Tahun 2011 sesuai bidang kepeloporannya sebagaimana Berita Acara Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 427/1338/436.6.17/2011 tanggal 24 Juni 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemuda Pelopor Kota Surabaya Tahun 2011.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 2);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 57);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMUDA PELOPOR KOTA SURABAYA TAHUN 2011.**

**KESATU** : Menetapkan Pemuda Pelopor Kota Surabaya Tahun 2011 sebagai berikut :

- a. Bidang Kebaharian dan Kelautan:
  - nama : Dita Rionaldi
  - tempat/tanggal Lahir : Bojonegoro, 19 Juli 1985
  - alamat : Jl. Wonorejo Timur RT 04 RW 07 Rungkt Surabaya
- b. Bidang Kewirausahaan:
  - nama : Devi Meisita
  - tempat/tanggal Lahir : Surabaya, 23 Mei 1987
  - alamat : Jl. Jojoran Baru I/16 Surabaya

**KEDUA** : Pemuda Pelopor Kota Surabaya Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, akan diusulkan untuk mengikuti pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur.

**KETIGA** : Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemilihan pemuda pelopor Kota Surabaya Tahun 2011, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 dengan kode kegiatan 1 18 16 0017.

**KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 JULI 2011

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan:**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;  
2. Yang bersangkutan.
-